

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN KAKAO DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM : STUDI KASUS DESA DUAMPANUA****Rahmat<sup>1\*</sup>, Saifuddin<sup>2</sup>, Abd. Hamid<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar, Indonesia\*Email : [resapolman13788@gmail.com](mailto:resapolman13788@gmail.com)**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil antar pemilik dan penggarap kebun kakao di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kakao di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. teknik analisis dan pengolahan data menggunakan pemeriksaan secara sistematis dan analisis data disesuaikan dengan kajian penelitian. Sedangkan pengujian keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek muzara'ah yang ada di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi pada dasarnya sudah ada sejak dahulu. Pelaksanaan muzara'ah sendiri pemilik lahan akan menyiapkan lahan yang kemudian akan di garap oleh orang lain dengan ketentuan pembagian akad yang telah disepakati bersama. Adapun pandangan hukum Islam terhadap praktek muzara'ah yang terjadi di dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu salah satunya ada yang mengatakan jika praktek yang dilakukan selama tidak menyalahi aturan yang ada dan akad yang telah disepakati maka sistem bagi hasil tersebut sah dan boleh dilakukan.

**Kata Kunci:** Sistem bagi Hasil, Pemilik dan Penggarap Kebun Kakao, Perspektif Islam**Abstract**

The purpose of this research is to find out how the application of the revenue sharing system between owners and tenants of cocoa plantations in Duampanua Village, Anreapi Subdistrict and know how islamic law views the revenue sharing system between the owners and farmers of cocoa plantations in Duampanua Village, Anreapi Subdistrict. The type of research used is qualitative research. The location of this research was conducted in Duampanua Village, Anreapi District, Polewali Mandar Regency. The data source in this study is the primary data source obtained from interviews, observations and documentation while the secondary data in this study is obtained from books related to this study. The data collection method consists of observation, in-depth interviews, and documentation. data analysis and processing techniques using systematic assessment and data analysis adapted to research studies. While testing the validity of data using the extension of observation and triangulation of data. The results of this study show that the practice of muzara'ah in Duampanua Village, Anreapi subdistrict has basically existed since long ago. The implementation of muzara'ah itself landowners will prepare land that will then be worked by others with the provisions of the division of agreements that have been mutually agreed. The view of Islamic law on the practice of muzara'ah that occurs in view of several points of view, one of which is said if the practice is done as long as it does not violate the existing rules and agreements that have been agreed then the system of revenue sharing is valid and can be done.

**Keywords:** Revenue Sharing System, Cocoa Plantation Owner and Farmer, Islamic Perspective

## 1. PENDAHULUAN

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, meskipun setiap orang mencintai harta benda. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutup kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga ada penjamin yang menjaminnya. (Azwar, 2001).

Indonesia disebut negara agraris dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi dari wilayah yang sangat luas ini banyak pula orang yang belum memaksimalkan penggunaan tanah tersebut.

Banyaknya jumlah petani yang menderita kekurangan tanah cukup besar, berakibat banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani karena tidak mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri. Demikian halnya Masyarakat Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupastan Polewali Mandar merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam profesi yang dominan profesinya adalah petani. Masyarakat biasanya memiliki profesi sebagai penggarap sawah atau kebun untuk menunjang kehidupannya. Namun demikian masih banyak masyarakat dari desa tersebut yang hidup hanya dengan mengandalkan hasil dari tanah pertaniannya yang biasa tidak mencukupi kebutuhannya. Melihat kondisi masyarakat yang seperti ini, maka bagi hasil menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti biaya sekolah anak dalam jumlah yang besar misalnya saat melakukan prosesi wisuda, dan biasanya hanya sekedar memenuhi tuntutan hidup masyarakat yang konsumtif.

Setiap orang akan hidup senang dan serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau yang dimilikinya. Setiap orang akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak serta kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Secara ekonomi, dalam menjalankan usaha pertanian, si penggarap tanah menjalankan fungsi sebagai pengelola. penggarap lahan jarang sekali mengerjakan pekerjaan kasar sendiri. Komoditas yang diusahakan adalah komoditas yang menjanjikan keuntungan besar walaupun dengan modal yang besar (Busrah, 2017).

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip – prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. (Syaodih, 2006)

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan objek penelitian adalah masyarakat Desa Duampanua yang berprofesi sebagai pemilik dan penggarap lahan kebun kakao.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi hasil adalah sistem yang lazim digunakan terutama mereka yang mengedapankan ekonomi syariah. Kata bagi hasil sendiri memang tidak terbatas dalam urusan keuangan syariah saja, sistem ini juga dapat berlaku untuk untuk sebuah kesepakatan dagang. Bagi hasil selain sebagai sebuah kesepakatan dagang tetapi juga merupakan sistem yang dijalankan bank syariah. Sebenarnya keduanya hampir sama karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membagikan hasil usahanya. Bagi hasil juga adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. (Ali., 2003)

Setelah melakukan wawancara dari beberapa petani dan analisis lapangan, peneliti menemukan beberapa fakta mengenai sistem bagi hasil (muzara'ah) yang dilakukan di Desa Duampanua yaitu:

#### 3.1. *Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima*

Sistem pertama yang dilakukan masyarakat Desa Duampanua dalam pelaksanaan praktek muzara'ah yakni membagi hasil berdasarkan jumlah dari hasil panen yang diterima. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang digunakan adalah seperdua, jadi apapun hasil yang didapatkan itu harus dibagi adil tanpa merugikan antara yang satu dengan yang lain, seperti halnya yang dilaksanakan salah satu warga yang ditemui oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

*“kalau di desa ini memang sistem bagi hasilnya selalu 50:50, itu karena pemilik dan penggarap lahan biasanya masih memiliki hubungan keluarga, sehingga satu sama lain bisa saling menguntungkan.”*

Dari wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan muzara'ah yang menggunakan sistem seperdua, yakni dibagi sama rata untuk pemilik lahan dan penggarap, hasil dibagi setelah panen tiba jadi sedikit ataupun banyak hasil panen yang keluar akan dirasakan bersama-sama. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak karena dalam pelaksanaannya pemilik lahan mendapatkan apa yang menjadi haknya dan penggarap pun mendapatkan apa yang menjadi haknya pula sesuai dengan hasil keringat yang telah merawat dan menjaga hingga panen tiba. Hal lain juga dikemukakan oleh sekretaris Desa Duampanua yang menyatakan bahwa :

*“Sistem pembagian yang dilakukan di desa ini tidak menentu karna banyaknya praktek*

*yang berlandaskan kekeluargaan, jadi pembagiannya berbeda beda, tapi yang lebih sering diberlakukan adalah sistem bagi hasil 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap”.*

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak warga masyarakat Desa Duampanua yang menggunakan sistem bagi hasil seperdua yang dimana hasilnya di bagi sama rata antara penggarap dan pemilik lahan.

Walaupun dalam prosesnya berdasar pada sistem kekerabatan tetapi dalam pelaksanaannya tetap dilakukan survei lahan yang nantinya akan menjadi lahan yang akan digarap. Maksud dari peninjauan lahan sebelum akad tersebut ialah untuk mengetahui beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui kondisi tanah apakah layak atau tidak sebelum dilakukan penanaman.
- b. Mengetahui batas-batas tanah sebelum digarap agar jelas pembagiannya. (Lubis, 1996)

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlaku, pemilik lahan dan penggarap menerima bagian tertentu yang telah diterapkan dari hasil bisa dibagi menjadi setengah, sepertiga, seperempat. Namun dalam prakteknya di Desa Duampanua selalu membagi hasilnya sebanyak setengah antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan akan menyediakan lahan yang siap ditanami dan dikelola, setelah itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap dengan akad yang telah disepakati bersama. Lalu biaya perawatan lahan berupa pengecekan kesuburan tanah, pembasmian hama, perawatan buah sampai pada proses panen akan menjadi tanggung jawab penggarap lahan.

### 3.2. *Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan*

Dalam pelaksanaan praktek muzara'ah yang kedua yang dilakukan masyarakat Desa Duampanua yaitu pembagian hasil yang dilakukan setelah mengeluarkan biaya perawatan. Ini dilihat dari aspek keadilannya jadi yang dimaksud adalah jika dana perawatan yang dikeluarkan oleh penggarap maka dana perawatan itu terlebih dahulu dikembalikan ke penggarap baru hasil dibagi menjadi dua, kalau dana perawatan dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan terlebih dahulu mendapatkan hasil dari modal yang dikeluarkan setelah itu hasil dibagi menjadi dua. Ini juga dijelaskan oleh salah satu warga yang ditemui oleh peneliti beliau mengatakan:

*“Selama saya menggarap lahan biaya perawatan saya tanggung, dan ketika waktu panen tiba kakao kemudian dijemur lalu dijual dan hasil penjualannya kemudian dikeluarkan uang perawatan sejumlah uang yang telah saya keluarkan sebelumnya dan sisanya saya bagi dua dengan pemilik lahan.”*

Dari hasil wawancara tersebut kembali dapat disimpulkan bahwa penggarap lahan harus memiliki modal awal untuk biaya perawatan lahan. Biaya yang dikeluarkan oleh penggarap selama masa perawatan tersebut kemudian akan terganti ketika panen tiba. Misalkan hasil penjualan Rp1.000.000, lalu dikeluarkan terlebih dahulu uang perawatan sebesar Rp300.000,

maka sisa dari uang perawatan tersebutlah lalu dibagi dua, jadi pemilik lahan dan penggarap lahan masing-masing mendapatkan sebesar Rp350.000.

Dari pernyataan yang dilontarkan petani tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan muzara'ah dengan menggunakan sistem sistem seperti ini dapat merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah penggarap lahan. Karena penggarap lahan akan mengeluarkan lebih banyak biaya sebelum panen. Namun jika sejak awal telah disepakati dengan sistem seperti ini maka sah-sah saja untuk dilaksanakan.

### 3.3. Bagi hasil berdasarkan luas lahan.

Sistem lain yang diterapkan masyarakat di Desa Duampanua ialah muzara'ah dengan membagi lahan yang kosong, pembagian ini sudah ditentukan dengan membagi dua bagian lahan yang kosong untuk pemilik lahan dan penggarap dengan adil, tetapi dalam akadnya jika nantinya panen tiba pemilik lahanlah yang berhak memilih terlebih dahulu bagian mana yang mau diambil, karena ditakutkan akan adanya kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap jika salah satu bagian lahan yang akan dibagi itu hasil panennya berbeda. Mengenai sistem pembagian ini juga disampaikan oleh kepala Dusun Beluak juga mengatakan bahwa:

*“sistem bagi hasil yang terjadi di desa ini memang kebanyakan membagi hasil dengan pembagian 50:50, namun ada beberapa kasus yang pembagiannya berupa lahan kosong, maksudnya ketika seorang pemilik lahan memiliki lahan kosong dua hektar lalu diberikan kepada penggarap dengan akad masing-masing diantara mereka mendapatkan hasil panen satu hektar”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem ini bisa dikatakan dengan pembagian hasil seperdua. Namun yang membedakan adalah antara pemilik lahan dan penggarap menyepakati pembagian lahan yang kosong sebelum ditanami kakao. Misalnya, pemilik lahan memiliki dua hektar lahan kosong yang siap untuk digarap atau ditanami, lalu pembagiannya dimulai dengan masing-masing satu hektar, pemilik lahan satu hektar dan penggarap satu hektar, jadi penggarap akan menggarap lahan dua hektar tersebut dan hasilnya akan dibagi masing-masing satu hektar, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pembagiannya yaitu seperdua.

Menurut bahasa muzara'ah berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang sebagian keluar darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan sebagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu (Nasrun, 2007), Sedangkan menurut fiqh ialah pemilik lahan memberi hak pengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. (Karim H. , 1999).

Akad perjanjian kerjasama perkebunan sering dikenal dengan istilah Muzara'ah, yakni kerja sama pengolahan perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap dengan imbalan bagi

hasil. Akad muzara'ah dibolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu adanya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Serta akad dari kerja sama ini adalah bertujuan untuk memudahkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut para ulama yang membolehkan, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dan penggarap sebab dalam keadaan pemilik lahan tidak mempunyai cukup tenaga untuk dapat mengerjakan lahannya, sedangkan disisi lain penggarap memiliki cukup tenaga untuk mengelolah lahan, akan tetapi tidak memiliki lahan sendiri sehingga keduanya dapat bekerjasama untuk mengelolah lahan tersebut atas dasar bagi hasil (Muchsini, 2016).

Berdasarkan hasil dari penelitian yang ditemukan dilapangan, sistem bagi hasil yang terjadi dan bagaimana perspektif Islam menanggapi tiga sistem bagi hasil yaitu:

1. Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima

Sistem bagi hasil yang pertama ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Duampanua dalam pelaksanaannya dengan membagi berdasarkan jumlah hasil panen yang diterima. Dalam hal ini sistem yang dilakukan adalah seperdua, dalam perspektif Islam praktek ini mubah karena dalam prakteknya hasil dari penjualan yang dibagi antara pemilik lahan dan penggarap itu adil sesuai dengan syarat-syarat muzara'ah.

2. Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan

Dalam pelaksanaan praktek muzara'ah yang kedua ini dilakukan masyarakat Desa Duampanua dengan pembagian hasil setelah mengeluarkan biaya perawatan. Dalam perspektif Islam sistem ini bisa dikatakan mubah karena akad yang telah disepakati diawal pemilik lahan menanggung biaya perawatan dan jika sudah panen uang hasil penjualan terlebih dahulu dikeluarkan uang perawatan dan sisanya dibagi menjadi dua untuk pemilik lahan dan penggarap, dikatakan mubah karena prakteknya tidak ada yang dirugikan.

3. Sistem bagi hasil berdasarkan luas tanah

Sistem lain yang diterapkan di Desa Duampanua adalah sistem yang pembagiannya dengan lahan kosong, jadi dalam prakteknya lahan kosong yang dimiliki pemilik lahan ini akan dibagi menjadi dua bagian yang dimana masing-masing diantara pemilik lahan dan penggarap, lahan yang kosong ini nantinya akan ditanami pohon kakao, dirawat hingga panen oleh penggarap dan ketika panen tiba, pemilik lahan yang nantinya akan memilih bagian mana yang akan diambil diantara dua bagian ini, karena dihindarinya kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap jika salah satu dari dua bagian ini ada yang gagal panen, dalam praktek ini bisa dikatakan mubah dalam perspektif Islam karena sistem pembagian ini sudah jelas sejak awal dengan membagi rata masing-masing diantara pemilik lahan dan penggarap, sesuai dengan syarat sah muzara'ah lahan yang akan ditanami harusnya layak, tidak tandus dan batas-batasnya jelas, dengan catatan lahan yang diberikan oleh pemilik lahan ke penggarap tidaklah hanya sekali atau dua panen saja lalu diambil lagi oleh pemilik lahan, ketika sistem ini berjalan tanpa merugikan satu sama lain

antara pemilik lahan dan penggarap maka ini sah atau dibolehkan dalam Islam. (Nejatullah., 1996)

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dengan sistem muzara'ah. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah ﷺ bersabda:

ع مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سَبَّيْنُ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ فَهِيَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya :

*Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu (oleh manusia maupun hewan) sebagai sedekah baginya, dan apa yang diambil dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya* (HR. Muslim no. 1552) (Antonio, 2001)

Dengan kata lain, bila kita memiliki sepetak lahan dan kita Tanami dengan pohon, lalu pohon itu menghidupi manusia atau hewan, maka kita mendapat pahala darinya. Sekalipun kita meninggal, tetapi pohon yang kita tanam masih memberi manfaat, maka pahalanya pun masih mengalir untuk kita selayaknya pahala jariah. (Shihab M. Q., 2003).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang peneliti lakukan selama berada di lapangan mengenai praktek muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek muzara'ah yang ada di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi pada dasarnya sudah ada sejak dahulu. Pelaksanaan muzara'ah sendiri pemilik lahan akan menyiapkan lahan yang kemudian akan di garap oleh orang lain dengan ketentuan pembagian akad yang telah disepakati bersama. Selain itu proses muzara'ah yang berlaku di Desa Duampanua tidak tertulis dan dilaksanakan dengan sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan yang dimana dilandaskan atas dasar saling percaya. Adapun sistem bagi hasil yang dilaksanakan ada beberapa jenis yaitu :
  - a. Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima, dalam hal ini pembagian tetap dilaksanakan secara adil yaitu seperdua. Biaya perawatan ditanggung oleh pemilik lahan
  - b. Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan , sistem ini tetap melaksanakan bagi sepertiga. Namun yang membedakan ialah pembagian hasil ini dibagi setelah

mengeluarkan biaya perawatan yang sebelumnya ditanggung oleh penggarap.

- c. Bagi lahan berdasarkan luas lahan. Pada sistem ini pemilik lahan pada dasarnya memiliki lahan yang kosong, lahan yang kosong ini nantinya akan dibagi menjadi dua untuk pemilik lahan dan penggarap, kalau sudah dibagi menjadi dua lalu digarap dan pemilik lahan tinggal menunggu hasil panennya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek muzara'ah yang terjadi di Desa Duampanua dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu:
    - a. Bagi hasil berdasarkan jumlah yang diterima, itu mubah karena dalam prakteknya hasil dari penjualan yang dibagi antara pemilik lahan dan penggarap itu adil sesuai dengan syarat-syarat muzara'ah.
    - b. Bagi hasil setelah dibagi pengeluaran pekerjaan, itu mubah karena akad yang telah disepakati diawal pemilik lahan menanggung biaya perawatan dan jika sudah panen uang hasil penjualan terlebih dahulu dikeluarkan uang perawatan dan sisanya dibagi menjadi dua untuk pemilik lahan dan penggarap, dikatakan mubah karena prakteknya tidak ada yang dirugikan.
    - c. Bagi hasil berdasarkan luas tanah, itu mubah karena sistem pembagian ini sudah jelas sejak awal dengan membagi rata masing-masing diantara pemilik lahan dan penggarap, sesuai dengan syarat sah muzara'ah lahan yang akan ditanami harusnya layak tidak tandus dan batas-batasnya jelas, dengan catatan lahan yang diberikan oleh pemilik lahan tidaklah semenah-menah diambil ketika akad telah berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali., H. M. (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, S. (2001). Bank syari'ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Azwar, A. K. (2001). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. . Jakaarta: Bina Insani.
- Busrah. (2017). J-Alif jurnal peneltian ekonomi syariah dan budaya. Implementasi akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) Jurnal vol.2 No.1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.
- Karim, A. A. (2004). sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Muchsin. (2016). J-Alif jurnal peneltian ekonomi syariah dan budaya. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mahelaan Kabupaten Mamasas) Jurnal Vol.1 No.1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.
- Nasrun, H. (2007). Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Nejatullah., S. M. (1996). Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, terj.Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam. Jakarta: Dana Bhakti Yasa.
- Rafly Muhammad, M. N. (2009). Muzara'ah ( Perjanjian Bercocok Tanam ) Lahan Pertanian Menurut

Hukum Islam. . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Salim, H. (2012). Hukum Penambangan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Shihab, M. Q. (2003). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.

Syaodih, N. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.